



**SALINAN**

**KOMISI INFORMASI  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PUTUSAN**

**Nomor : 006/VI/KIProv.SUMSEL-PS-A/2022  
KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi : 006/II/KIProv.Sumsel-PS/2022 yang diajukan oleh :

Nama : Patar Sihotang, S.H., M.H  
Jabatan : Ketua Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara  
Alamat : Jl. Caman Raya No.7 Jatibening Bekasi. 17412

Yang dalam persidangan dikuasakan kepada :

1. Andhi Mulyansyah
2. Indra

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2022

*Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;*

**Lawan**

Nama Badan Publik : Sekretaris Daerah Kota Palembang  
Alamat : Jl. Merdeka No.1 Bukti Kecil, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan 30131.

Yang dalam persidangan dikuasakan kepada:

1. Drs. Furwadie
2. Faisal Riza, S.T., M. Si
3. Imam Ilham, S.H., M.H
4. Drs. Ashari, M. Si
5. Epriyansah, S.IP., M.Si
6. Moch. Arridea Viri Parsimonia, S.H
7. Ardiansyah Putra, A. Md.
8. Marisa Utami, S.H
9. M. Iqbal, S.H
10. Fery Rama Yulius, S.H
11. Adi Santoso, S.H., M. Si.
12. Rudiansyah, S.H.,M.H.

Kesemuanya adalah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Palembang selaku Penerima Kuasa dari Sekretaris Daerah Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SKU/KOMINFO/2022 tanggal 18 Februari 2022.

*Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.*

- [1.2] Telah membaca permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
- Telah mendengar dan membaca Jawaban tertulis Termohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat dari Pemohon dan Termohon;
- Telah membaca Kesimpulan dari Pemohon dan Termohon.

## **2. DUDUK PERKARA**

### **A. PENDAHULUAN**

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 08 Februari 2022 dengan Surat Nomor : 04/GUGATAN/KOTA PALEMBANG/PKN/II/2022 dengan Registrasi Sengketa Nomor : 006/II/KIProv.Sumsel-PS/2022.

#### **Kronologi :**

- [2.2] Bahwa Pemohon menyampaikan Permohonan Informasi melalui surat Nomor : 04/PI/KOTA PALEMBANG/PKN/IX/2021 yang ditujukan kepada PPID Utama Kota Palembang tanggal 14 Oktober 2021 berdasarkan tanda terima terlampir. Adapun informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Hard Copy dan Soft Copy Dokumen Kontrak Pada Pengadaan Paket Pekerjaan di Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang Tahun Anggaran 2019-2020, antara lain:
  - 1. Surat Perintah Kerja (SPK)
  - 2. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
  - 3. Spesifikasi Pekerjaan
  - 4. Gambar Perencanaan
  - 5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
  - 6. Foto Progres Pekerjaan
  - 7. Berita Acara Serah Terima Hasil pekerjaanPada 26 paket Pengadaan/Pekerjaan.
- [2.3] Bahwa pada tanggal 15 November 2021 Termohon menjawab Surat Permohonan Informasi Pemohon dengan Surat Nomor : 000/812/Kominfo-I/XI/2021 perihal Perpanjangan Waktu Permohonan Informasi Publik.
- [2.4] Bahwa Permohonan Informasi Pemohon tidak ditanggapi oleh PPID Utama Kota Palembang, maka Pemohon mengajukan Keberatan kepada Atasan PPID Kota

Palembang secara tertulis dengan Surat Nomor : 04/SK-PI/PUPR/KOTA PALEMBANG/PKN/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 berdasarkan tanda terima terlampir;

- [2.5] Bahwa sampai dengan batas waktu Permohonan Informasi Publik Termohon belum memberikan Informasi yang dimohonkan Pemohon, maka pada tanggal 08 Februari 2022 dengan Surat Nomor : 04/GUGATAN/KOTA PALEMBANG/PKN/II/2022, Pemohon mengajukan Sengketa Informasi, Perihal Mohon Penyelesaian Sengketa Informasi, Kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan yang diterima pada tanggal yang sama.
- [2.6] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register : 006/II/KIProv.Sumsel-PS/2022 telah diadakan sidang Pemeriksaan Awal pada Tanggal 17 Februari 2022, dihadiri Pemohon dan Termohon.
- [2.7] Bahwa pada sidang Pemeriksaan Awal, yang dihadiri Pemohon dan Termohon, Majelis Komisioner telah memeriksa :
1. *Legal Standing* Pemohon
  2. *Legal Standing* Termohon
  3. Jangka Waktu Permohonan Sengketa Informasi Publik
  4. Kewenangan Komisi Informasi
- [2.8] Bahwa kemudian setelah *legal standing* masing-masing pihak terpenuhi Majelis Komisioner meminta kedua belah pihak untuk melakukan proses Mediasi dengan dibantu oleh Mediator.
- [2.9] Bahwa dengan tidak tercapainya kesepakatan Mediasi atau Mediasi gagal kedua belah pihak, maka sengketa dilanjutkan melalui proses Ajudikasi Non Litigasi.

#### **Alasan Permohonan**

- [2.10] Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Prov. Sumsel karena tidak ditanggapinya permohonan Informasi Pemohon.

#### **Tujuan Permohonan**

- [2.11] Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Adapun informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Hard Copy dan Soft Copy Dokumen Kontrak Pada Pengadaan Paket Pekerjaan di Satuan Kerja Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang Kota Palembang Tahun Anggaran 2019-2020, antara lain:
1. Surat Perintah Kerja (SPK)
  2. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

3. Spesifikasi Pekerjaan
4. Gambar Perencanaan
5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
6. Foto Progres Pekerjaan
7. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan  
Pada 26 paket Pengadaan/Pekerjaan.

### **Petitum**

[2.12] Pemohon meminta Kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan untuk menyelesaikan sengketa ini sesuai dengan kewenangannya.

### **B. Keterangan Pemohon**

[2.13] Menimbang bahwa dipersidangan Ajudikasi Nonlitigasi tanggal 21 Maret 2022, Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis kepada PPID Utama Kota Palembang Nomor : 04/PI/KOTA PALEMBANG/PKN/IX/2021 tanggal 14 Oktober 2021. Adapun informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Hard Copy dan Soft Copy Dokumen Kontrak Pada Pengadaan Paket Pekerjaan di Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang Tahun Anggaran 2019-2020, antara lain:

1. Surat Perintah Kerja (SPK)
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
3. Spesifikasi Pekerjaan
4. Gambar Perencanaan
5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
6. Foto Progres Pekerjaan
7. Berita Acara Serah Terima Hasil pekerjaan  
Pada 26 paket Pengadaan/Pekerjaan.

[2.14] Bahwa pada tanggal 15 November 2021 Termohon memintak Perpanjang Waktu Permohonan Informasi Publik dengan surat Nomor : 000/812/Kominfo-I/XI/2021.

[2.15] Bahwa pada tanggal 22 Desember 2021 Pemohon menyampaikan Surat Keberatan kepada Atasan PPID Kota Palembang secara tertulis dengan Surat Nomor : 04/SK-PI/PUPR/KOTA PALEMBANG/PKN/XII/2021;

[2.16] Bahwa surat keberatan yang kami sampaikan telah melebihi 30 hari kerja, namun tidak ada tanggapan dari Atasan PPID Kota Palembang, maka pada tanggal 08 Februari 2022, Pemohon mengajukan Sengketa Informasi, Perihal Mohon Penyelesaian Sengketa Informasi, Kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan dan diberi Nomor Registrasi : 006/II/KIProv.Sumsel-PS/2022.

### Surat Surat Pemohon :

[2.17] Menimbang bahwa dalam sengketa ini, Pemohon juga telah melampirkan surat sebagai berikut:

Surat P-1	Salinan Formulir Permintaan Informasi Publik.
Surat P-2	Salinan Surat Permintaan Informasi Publik Nomor : 04/PI/KOTA PALEMBANG/PKN/IX/2021 beserta tanda terima.
Surat P-3	Salinan Surat Keberatan Nomor : 04/SK-PI/PUPR/KOTA PALEMBANG/PKN/XII/2021 beserta tanda terima.
Surat P-4	Salinan Surat Gugatan ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 04/GUGATAN/KOTA PALEMBANG/PKN/II/2022 beserta tanda terima.
Surat P-5	Salinan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 Februari 2022.
Surat P-6	Salinan Surat Prihal Bukti Tambahan.
Surat P-7	Salinan Kartu Tanda Penduduk Pemberi Kuasa atas nama Patar Sihotang, S.H NIK 3175070707640005, serta Penerima Kuasa atas nama Indra NIK 1671112706830002 dan Andhi Mulyansyah NIK 3172042112790012.
Surat P-8	Salinan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000042.AH.01.08.TAHUN 2020.
Surat P-9	Salinan Surat Akta Pendirian Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara Nomor 10 tanggal 26 Desember 2019.
Surat P-10	Salinan Surat Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara.
Surat P-11	Salinan Surat Kronologi Permohonan Informasi Publik.
Surat P-12	Salinan Piagam Penghargaan Pemantau Keuangan Negara.

### C. Keterangan Termohon

[2.18] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon menyampaikan keterangan tertulis sebagai berikut :

#### A. DALAM EKSEPSI TERMOHON

1. Bahwa permohonan dari Pemohon tidak wajib ditanggapi oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan, hal ini dapat kami uraikan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Pemohon meminta informasi berupa Hardcopy dan Sofcopy Dokumen Kontrak pada pengadaan Paket Pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang tahun Anggaran 2019-2020 sebanyak 26 (dua puluh enam) Paket pekerjaan tanpa memiliki tujuan yang jelas dan tidak ada relevansi dengan tujuan permohonan;
  - b. Bahwa pemohon sebelumnya telah meminta informasi yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam jangka waktu yang berdekatan yaitu pada tahun 2021, dimana permintaan tersebut telah

ditetapkan dengan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 020/PTSS/KI-Prov.Sumsel/IX/2021;

- c. Bahwa dengan dimintanya informasi sebanyak 26 (dua puluh enam) paket pekerjaan, hal ini menyebabkan permohonan informasi yang diajukan membutuhkan sumber daya manusia yang masif dan Anggaran yang besar untuk menyiapkan informasi paket pekerjaan yang dimintakan;
  - d. Bahwa informasi sebanyak 26 (dua puluh enam) paket pekerjaan yang dimintakan oleh pemohon, apabila tidak terpenuhi tidak memiliki kerugian bagi Pemohon;
  - e. Bahwa permohonan dilakukan lebih dari satu kali kepada Perangkat Daerah yang berbeda tetapi tidak ada perbedaan dari substansi yang sudah pernah diminta.
2. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, Komist Informasi Provinsi Sumatera Selatan tidak wajib menanggapi permohonan Informasi publik dimaksud. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan Diktum KEDUA serta Diktum KETIGA Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor: 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh Sungguh dan Itikad Baik.

#### **B. DALAM POKOK PERKARA TERMOHON**

1. Bahwa dalil-dalil Eksepsi berlaku pula dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon kecuali yang diakui oleh Termohon dengan tegas.
3. Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas dan terperinci tujuan dari Pemohon mengajukan Permohonan.

Berdasarkan alasan hukum di atas, mohon Majelis Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan menolak seluruh permohonan Pemohon.

#### **Surat Surat Termohon :**

[2.19] Menimbang bahwa dalam sengketa *a quo*, Pemohon juga telah melampirkan surat surat sebagai berikut :

Surat T-1	Salinan Putusan Sela Nomor : 020/PTSS/KI-Prov.Sumsel-PS/IX/2021 tanggal 09 September 2021.
Surat T-2	Salinan Surat Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara Nomor : 045PI/DINAS PUPR/KOTA PALEMBANG/PKN/II/2021 tanggal 25 Februari 2021, Prihal Permohonan Informasi Publik kepada PPID Utama.
Surat T-3	Salinan Surat dari Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara Nomor : 04/PI/KOTA PALEMBANG/PKN/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021, Prihal Permohonan Informasi Publik PPID Utama.

### 3. KESIMPULAN PARA PIHAK

#### **Kesimpulan Pemohon :**

[3.1] Menimbang bahwa pada tanggal 12 Mei 2022 Pemohon menyampaikan kesimpulan pada persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

Dalam Hal ini bertindak sebagai Pemohon, menyampaikan Kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemantau keuangan negara PKN telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti persidangan sengketa Informasi sesuai perki nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian sengketa informasi antara lain :
  - a. Permohonan Informasi dan Tanda terima.
  - b. Pengajuan keberatan dan Tanda terima.
  - c. Telah memenuhi batas Waktu mulai dari Pengajuan Keberatan sampai Pengajuan gugatan sengketa informasi ini.
3. Bahwa Pemantau Keuangan Negara sudah memenuhi legalitas PKN sesuai dengan dimaksud dengan Pasal 11 Perki Nomor 1 tahun 2013 (1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut: a. identitas Pemohon yang sah, yaitu: 1.fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau 2. anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum ( Seperti yang terlampir dalam daftar barang Bukti).
4. Bahwa apa yang di mohonkan oleh Pemohon dalam hal, ini PKN adalah Informasi Publik seperti yang di maksud pada Informasi Publik pengadaan barang dan jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Perki Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 14 ayat (2) huruf i paling sedikit terdiri atas:

#### **A. Tahap pemilihan, meliputi:**

1. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS;
2. Spesifikasi Teknis;
3. Daftar Kuantitas dan Harga;
4. Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan;
5. Gambar Rancangan Pekerjaan;
6. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;

#### **B. Tahap pelaksanaan, meliputi:**

1. Ringkasan Kontrak yang sekurangkurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak.
2. Surat Perintah Mulai Kerja;
3. Surat Pesanan E-purchasing;
4. Surat Perintah Membayar;

5. Surat Perintah Pencairan Dana;
  6. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;
  7. Laporan Penyelesaian Pekerjaan;
  8. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
  9. Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over;
  10. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over.
5. Bahwa seperti yang kami sampaikan dalam persidangan ini, bahwa Tujuan PKN memohon Informasi Publik adalah sebagai bahan informasi awal dalam melaksanakan pengawasan masyarakat atau control sosial terhadap penggunaan keuangan negara pada Desa sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 dalam rangka sosialisasi UU 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik.
  6. Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Peran serta Masyarakat untuk Pembrantasan Tindak pidana Korupsi, yang mana menyebutkan : Pasal 2 (1) Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau Komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi;
  7. Bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional, bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (good governance);
  8. Bahwa pada Pasal 19 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan - keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas;
  9. Bahwa transparansi merupakan amanat konstitusi Negara Republik Indonesia yang termaktub dalam pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
  10. Bahwa pentingnya transparansi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik maka dibutuhkanlah keterbukaan informasi publik yang bisa dijadikan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik, bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  11. Bahwa dalam bagian umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan bahwa dengan membuka akses publik atau transparansi terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi



untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya yang strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance);

12. Bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Juncto Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
13. Bahwa Berdasarkan UU No 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mana mengatakan Pada Pasal 4
  - (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
  - (2) Setiap Orang berhak:
    - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
    - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
    - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
    - d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - (1) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
  - (2) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
14. Bahwa kami sudah mengikuti Prosedur Permohonan Informasi Publik seperti yang telah di atur Pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 Tentang Standart Layanan Informasi Publik ,mulai dari legalitas PKN ,Permohonan Informasi Publik dan surat keberatan kepada atasan PPID dan Pengajuan Gugatan sengketa Informasi Publik.
15. Bahwa Kuasa PKN selalu setia menghadiri dan menghargai persidangan yang di laksanakan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan. Demikian Kesimpulan ini kami buat dan kami memohon kepada ketua Komisioner agar mengabulkan permohonan kami dan Mohon putusan yang seadil adilnya.

### **Kesimpulan Termohon :**

[3.2] Menimbang bahwa pada tanggal 12 Mei 2022 Termohon dalam sengketa *a quo* menyampaikan kesimpulan.

1. Bahwa Termohon tetap pada Jawaban terdahulu pada tanggal 5 April 2022 yang merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara ini.

2. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon kecuali yang diakui oleh Termohon dengan tegas.
3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dimana pada Pasal 9 yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Pasal 10 yaitu informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta dan Pasal 11 yaitu informasi yang wajib tersedia setiap saat, disini Pemohon terlihat bingung dan tidak dapat menjelaskan secara jelas dan terperinci pertanyaan dari Termohon terkait permohonan informasi yang dimintakan. Pemohon sulit membedakan informasi yang dimintakan tersebut merupakan klasifikasi informasi yang mana, Pemohon hanya menyampaikan bahwa permohonan informasi yang dimintakan itu masuk dalam klasifikasi Informasi yang wajib tersedia setiap saat, sedangkan sebagian informasi yang dimohonkan itu bisa diakses langsung melalui *website* Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dalam hal proses pengerjaan paket tersebut.
4. Bahwa Pemohon perlu kiranya memahami Undang-Undang Nomor 8 tahun 2008 Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dimana Badan Publik berhak untuk menolak atau memberikan informasi publik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa terkait data yang dimohonkan atau dimintakan oleh Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN), Pemohon tidak dapat memperlihatkan kerja nyata dan relevansi atas apa yang sudah dilakukan terkait data-data yang sudah didapatkan/diperoleh dari permohonan informasi di beberapa daerah di Indonesia.
6. Bahwa permohonan informasi publik dengan tujuan sebagai data informasi awal dalam pelaksanaan Kontrol Sosial dan atau Pengawasan Publik terhadap penggunaan keuangan negara sebagaimana didalilkan oleh pemohon tidaklah sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN), dimana informasi yang dimintakan kepada Badan Publik hanyalah permohonan informasi terkait paket pekerjaan proyek dengan anggaran yang besar dari sekian banyak informasi publik lain yang bisa dimintakan.
7. Bahwa dengan dimintanya informasi sebanyak 26 (dua puluh enam) paket pekerjaan, sehingga jelas disini bahwa Pemohon hanya mengutamakan permohonan informasi kepada Badan Publik yang melakukan pengadaan Paket Pekerjaan dan dilakukan lebih dari satu kali dengan tidak adanya perbedaan dari Substansi yang sudah pernah diminta.
8. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan tidak wajib menanggapi permohonan informasi publik dimaksud. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan Diktum KEDUA serta Diktum KETIGA Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor: 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh-Sungguh dan Itikad Baik.
9. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas, maka kami mohon kepada

Majelis Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan seadil-adilnya.

Berdasarkan alasan hukum di atas, mohon Majelis Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan menolak seluruh permohonan Pemohon.

#### 4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) PERKI PPSIP Nomor 1 Tahun 2013 bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon, sebagai Pemohon/Pengguna Informasi Publik;
3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon, sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi di Provinsi Sumatera Selatan;
4. Batas waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.2] Menimbang Terhadap keempat hal sebagaimana Pasal 36 Ayat (1) PERKI Nomor 1 Tahun 2013 Tentang PPSIP di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut :

##### 1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan.

[4.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan mempunyai 2 (dua) Kewenangan yaitu Kewenangan Absolut dan Kewenangan Relatif.

##### A. Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 4 UU No 1 tahun 2008 tentang KIP menyatakan bahwa :

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.”

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP menyatakan bahwa :  
“Menyatakan “Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang- undangan.”

Pasal 1 angka 3 PERKI Nomor 1 Tahun 2013 tentang PPSIP menyatakan bahwa :

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan

Pemohon Informasi Publik dan/atau pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

- [4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 1 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, menyatakan bahwa  
“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.”
- [4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat 1 Huruf a UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa :  
“Komisi Informasi bertugas Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”
- [4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik menyebutkan bahwa :  
“Formulir Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan :  
a. nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah Permintaan Informasi Publik diregistrasi;  
b. nama lengkap orang perorangan atau badan hukum atau kuasanya;  
c. nomor induk kependudukan sesuai kartu tanda penduduk atau nomor surat keputusan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;  
d. alamat;  
e. nomor telepon/e-mail;  
f. surat kuasa khusus dalam hal Permintaan Informasi Publik dikuasakan kepada pihak lain;  
g. rincian Informasi yang diminta;  
h. tujuan penggunaan Informasi;  
i. cara memperoleh Informasi; dan  
j. cara mengirimkan Informasi.
- [4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan : “Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.”
- [4.10] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a PERKI Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi menyatakan bahwa :  
(1) Yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh

dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

- a. melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Surat Permohonan Informasi Pemohon Nomor : 04/PI/KOTA PALEMBANG/PKN/IX/2021 (*vide* Bukti P-2) tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam paragraph [4.8] sampai dengan [4.10], yaitu Permohonan Pemohon tidak memiliki tujuan yang jelas.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik menyebutkan bahwa :

(1) Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:

- a. penolakan berdasarkan alasan Pengecualian Informasi Publik;
- b. tidak disediakannya Informasi berkala;
- c. tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik;
- d. Permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. tidak dikabulkannya Permintaan Informasi Publik;
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan ini.

(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Atasan PPID.

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU KIP menyebutkan :

(1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Surat Keberatan Pemohon Nomor : 04/SK-PI/PUPR/KOTA PALEMBANG/PKN/XII/2021 (*vide* Bukti P-3) yang ditujukan kepada Atasan PPID Kota Palembang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan bahwa:

“Permohonan diajukan oleh Pemohon atau kuasanya kepada Komisi Informasi yang berwenang sesuai ketentuan dalam Pasal 6”.

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi

Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan bahwa:

(1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:

- a. identitas Pemohon yang sah, yaitu:
  1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau
  2. anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
  3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.
- b. permohonan informasi kepada Badan Publik, yaitu:
  1. surat permohonan, formulir permohonan, tanda terima atau tanda pemberian/pengajuan permohonan informasi; dan/atau
  2. surat pemberitahuan tertulis dari Badan Publik atas permohonan informasi;
- c. keberatan kepada Badan Publik, yaitu:
  1. surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh atasan PPID; atau
  2. surat pengajuan keberatan disertai tanda pemberian/pengajuan, tanda pengiriman atau tanda terima;
  3. dokumen lainnya, bila dipandang perlu.

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Nomor : 04/GUGATAN/KOTA PALEMBANG/PKN/II/2022 (*vide* Bukti P-4) yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **B. Kewenangan Relatif**

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP menyatakan bahwa:

“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan menyelesaikan sengketa yang menyangkut badan publik tingkat Provinsi yang bersangkutan.”

[4.19] Menimbang bahwa sesuai Pasal 26 Ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP menyatakan bahwa :

“Komisi Informasi Provinsi dan atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik didaerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Non Litigasi”.

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Termohon adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang Prov. Sumsel yang merupakan Badan Publik yang berada di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan;

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.18] sampai dengan paragraf [4.20] di atas Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan sengketa *a quo*.

## **2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 7 Perki Nomor 1 Tahun 2013, menyebutkan ;  
Pemohon Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.
2. Pasal 1 angka 12 UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 menyebutkan bahwa :  
Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Kepada Komisi Informasi.
3. Pasal 1 angka 11 UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008, menyebutkan bahwa :  
Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Pasal 22 ayat 1, Pasal 35 ayat 1, Pasal 36, Pasal 37 UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 *juncto* pasal 30 ayat (1) huruf e, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Perki Nomor 1 Tahun 2010 *juncto* Pasal 5 Perki Nomor 1 Tahun 2013, pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan penyelesaian Sengketa informasi publik diajukan kepada Komisi Informasi setelah terlebih dahulu Pemohon menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon sebagaimana di atur oleh Undang-undang ini.

[4.23] Menimbang bahwa Pasal 1 Angka 12 UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan “Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau Badan Hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”;

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik menyebutkan bahwa :  
“Pemohon Informasi Publik Badan Hukum paling sedikit melampirkan fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia”.

[4.25] Menimbang bahwa Permohonan Penyelesain Sengketa Informasi yang diajukan oleh Badan Hukum maka berdasarkan uraian paragraf [4.24] wajib menyertakan paling

sedikit melampirkan fotokopi akta pendirian Badan Hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- [4.26] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah menyertakan fotokopi Akta Pendirian Badan Hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (*vide* Bukti P-7).
- [4.27] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.21] sampai dengan paragraf [4.25] Majelis berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam sengketa *a quo*.

### **3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

- [4.28] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan :  
“Badan Publik adalah lembaga *eksekutif, legislatif, yudikatif* dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”.
- [4.29] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 PERKI Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi menyatakan bahwa :  
“Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.”
- [4.30] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Termohon adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang Prov. Sumsel yang merupakan Badan Publik yang berada di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
- [4.31] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.28] sampai dengan paragraf [4.30], Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam Sengketa *a quo*.

### **4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi**

- [4.32] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 UU KIP menyebutkan :  
(2) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).



- (3) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”
- [4.34] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU KIP menyebutkan bahwa :  
“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”
- [4.35] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf a dan b PERKI Nomor 1 Tahun 2013 menyebutkan bahwa :  
“Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:  
a. Tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau  
b. Berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.”
- [4.36] Menimbang berdasarkan fakta persidangan Pemeriksaan Awal oleh Majelis Komisioner diketahui bahwa :  
a) Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik Surat Nomor : 04/PI/KOTA PALEMBANG/PKN/IX/2021 kepada Termohon tanggal 14 Oktober 2021 tanda terima surat terlampir;  
b) Pada tanggal 15 November 2021 Termohon meminta Perpanjangan Waktu Permohonan Informasi Publik Surat Nomor : 000/812/Kominfo-I/XI/2021.  
c) Pada tanggal 22 Desember 2021 Pemohon mengajukan Keberatan secara tertulis dengan Surat Nomor : 04/SK-PI/PUPR/KOTA PALEMBANG/PKN/XII/2021 yang ditujukan kepada Atasan PPID Kota Palembang, tanda terima surat terlampir;  
d) Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Surat Nomor : 04/GUGATAN/KOTA PALEMBANG/PKN/II/2022 pada tanggal 08 Februari 2022 tanda terima terlampir.
- [4.37] Menimbang bahwa batas waktu disini adalah masa untuk pengajuan Permohonan Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi oleh Pemohon. Terdapat 3 (tiga) kategori masa dalam pengajuan Permohonan Sengketa :  
**Pertama**, Prematur yaitu Pengajuan Sengketa Informasi oleh Pemohon kepada Komisi Informasi sebelum masa rentang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;  
**Kedua**, Sesuai yaitu Pengajuan Sengketa Informasi oleh Pemohon kepada Komisi Informasi yang sesuai dengan rentang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang; **dan**  
**Ketiga**, Daluarsa yaitu Pengajuan Sengketa Informasi oleh Pemohon kepada Komisi Informasi yang telah melampaui rentang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.

- [4.38] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon mengajukan surat Keberatan tanggal 22 Desember 2021 namun tidak tanggapan dari Termohon, selanjutnya Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan tanggal 08 Februari 2022. Bila dihitung rentang waktu dibuatnya Surat Keberatan sampai dengan diajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi oleh Pemohon berjumlah **34 hari kerja**;
- [4.39] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf b PERKI Nomor 1 Tahun 2013, bahwa rentang waktu yang sesuai dalam hal atasan PPID tidak memberikan jawaban atas Surat Keberatan Pemohon adalah (*minimal 30 + 1 dan/atau maksimal 30 + 14 hari kerja*), maka pengajuan sengketa perkara *a quo* berada dalam rentang waktu (*minimal tanggal 04 Februari 2022 sampai dengan maksimal tanggal 22 Februari 2022*), dan Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan tanggal 08 Februari 2022 dengan demikian menurut majelis **bahwa pengajuan sengketa perkara *a quo* sesuai dengan batas waktu ketentuan yang berlaku**;
- [4.40] Dalam Eksepsi:  
Bahwa berdasarkan uraian paragraph [4.1] sampai dengan [4.39], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Eksepsi dari Termohon tidak tepat.

## 5. FAKTA FAKTA PERSIDANGAN

- [5.1] Bahwa dalam persidangan sengketa *a quo* sejak Pemeriksaan Awal sampai akhir terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :
1. Pemohon adalah Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara yang mengajukan permohonan informasi data/dokumen yang tidak dipenuhi oleh Termohon;
  2. Tujuan Pemohon meminta data/dokumen adalah untuk kontrol social;
  3. Adapun informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Hard Copy dan Soft Copy Dokumen Kontrak Pada Pengadaan Paket Pekerjaan di Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang Tahun Anggaran 2019-2020, antara lain:
    1. Surat Perintah Kerja (SPK)
    2. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
    3. Spesifikasi Pekerjaan
    4. Gambar Perencanaan
    5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
    6. Foto Progres Pekerjaan
    7. Berita Acara Serah Terima Hasil pekerjaanPada 26 paket Pengadaan/Pekerjaan.
  4. Bahwa surat permohonan data/dokumen Pemohon informasi kepada PPID Utama

Kota Palembang dengan surat surat Nomor : 04/PI/KOTA PALEMBANG/PKN/IX/2021 pada tanggal 14 Oktober 2021;

5. Pada tanggal 15 November 2021 Termohon meminta Perpanjangan Waktu Permohonan Informasi Publik Surat Nomor : 000/812/Kominfo-I/XI/2021;
6. Bahwa sampai dengan berakhirnya 7 (Tujuh) hari Perpanjangan Waktu, PPID Utama Kota Palembang tidak memberikan Informasi yang dimohonkan Pemohon;
7. Bahwa Pemohon mengajukan surat Keberatan kepada Atasan PPID Kota Palembang secara tertulis dengan Surat Nomor : 04/SK-PI/PUPR/KOTA PALEMBANG/PKN/XII/2021, tanggal 22 Desember 2022 berdasarkan tanda terima terlampir;
8. Bahwa Pemohon menyampaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 08 Februari 2022 dengan Surat Nomor : 04/GUGATAN/KOTA PALEMBANG/PKN/II/2022;
9. Bahwa dalam persidangan Pemohon menyampaikan tujuan Permohonan Informasi Publik adalah untuk Kontrol Sosial;

## 6 POKOK PERKARA

- [6.1] Bahwa yang menjadi pokok sengketa *a quo* adalah informasi berupa salinan data dan dokumen, tentang Kontrak Pada Pengadaan Paker Pekerjaan Di Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang Tahun Anggaran 2019-2020, antara lain:
2. Surat Perintah Kerja (SPK)
  3. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
  4. Spesifikasi Pekerjaan
  5. Gambar Perencanaan
  6. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
  7. Foto Progres Pekerjaan
  8. Berita Acara Serah Terima Hasil pekerjaan  
Pada 26 paket Pengadaan/Pekerjaan
- [6.2] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa :
- “Termohon selaku Badan Publik mempunyai kewajiban untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik.”
- [6.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dimaksud dengan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan Penyelenggara dan Penyelenggaraan Negara dan/atau Penyelenggara dan Penyelenggara Badan Publik lainnya yang sesuai dengan UU;

- [6.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan “Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi;
- [6.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan “Badan Publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi daftar seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan”.
- [6.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik menyebutkan bahwa :
- “Formulir Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan :
- a. nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah Permintaan Informasi Publik diregistrasi;
  - b. nama lengkap orang perorangan atau badan hukum atau kuasanya;
  - c. nomor induk kependudukan sesuai kartu tanda penduduk atau nomor surat keputusan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - d. alamat;
  - e. nomor telepon/e-mail;
  - f. surat kuasa khusus dalam hal Permintaan Informasi Publik dikuasakan kepada pihak lain;
  - g. rincian Informasi yang diminta;
  - h. tujuan penggunaan Informasi;
  - i. cara memperoleh Informasi; dan
  - j. cara mengirimkan Informasi.
- [6.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan : “Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.”
- [6.8] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a PERKI Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi menyatakan bahwa :
- (4) Yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.

- [6.9] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Surat Permohonan Informasi Pemohon Nomor : 004/PI/KOTA PALEMBANG/PKN/IX/2021 (*vide* Bukti P-1) tidak memiliki tujuan yang jelas dalam sengketa *a quo*,

## 7. KESIMPULAN

- [7.1] Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan dan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan yang memeriksa dan memutus sengketa *a quo* berkesimpulan bahwa :
1. Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi *a quo*;
  2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan dalam Sengketa Informasi *a quo*;
  3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik dalam Sengketa Informasi *a quo*;
  4. Batas waktu pengajuan Permohonan Sengketa Informasi *a quo* sesuai dengan ketentuan;
- [7.2] Menimbang bahwa Permohonan Pemohon tidak memiliki tujuan yang jelas *vide* Pasal 4 ayat (3) UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 4 ayat (3) huruf a PERKI Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi, dan Pasal 29 ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- [7.3] Menimbang dari hal-hal pada paragraf [7.1] sampai dengan [7.2] di atas, maka cukup alasan bagi Majelis menjatuhkan putusan sengketa *a quo*.

## 8. AMAR PUTUSAN

**Memutuskan,**

**Dalam Eksepsi :**

1. Menolak Eksepsi Termohon;

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Menolak Permohonan Pemohon ;

## 9. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Terhadap Putusan ini, Anggota Majelis Komisioner **Hibza Meiridha Badar** memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dengan uraian sebagai berikut :

- [9.1] Bahwa menurut pendapat Anggota Majelis **Hibza Meiridha Badar** (*Dissenting Opinion*), berdasarkan fakta persidangan Informasi yang dimohonkan Pemohon adalah tentang Dokumen Kontrak Pada Pengadaan Paker Pekerjaan Di Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang Tahun Anggaran 2019-2020, antara lain:
1. Surat Perintah Kerja (SPK)
  2. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
  3. Spesifikasi Pekerjaan
  4. Gambar Perencanaan
  5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
  6. Foto Progres Pekerjaan
  7. Berita Acara Serah Terima Hasil pekerjaan  
Pada 26 paket Pengadaan/Pekerjaan
- [9.2] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (2) huruf b dan i Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik menyebutkan bahwa :
- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik;
  - (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas :
    - b. ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik;
    - i. Informasi tentang pengadaan barang dan jasa;
- [9.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat (9) huruf a, b, dan c Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik menyebutkan bahwa :
- (9) Informasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf i paling sedikit terdiri atas:
    - a. tahap perencanaan, meliputi dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP);
    - b. tahap pemilihan, meliputi:
      1. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
      2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS;
      3. Spesifikasi Teknis;
      4. Rancangan Kontrak;
      5. Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi;
      6. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan;
      7. Daftar Kuantitas dan Harga;
      8. Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan;
      9. Gambar Rancangan Pekerjaan;
      10. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan;

11. Dokumen Penawaran Administratif;
  12. Surat Penawaran Penyedia;
  13. Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  14. Berita Acara Pemberian Penjelasan;
  15. Berita Acara Pengumuman Negosiasi;
  16. Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding;
  17. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia;
  18. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;
  19. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
  20. Surat Perjanjian Kemitraan;
  21. Surat Perjanjian Swakelola;
  22. Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola;
  23. Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding.
- c. tahap pelaksanaan, meliputi:
1. Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan;
  2. Ringkasan Kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak.
  3. Surat Perintah Mulai Kerja;
  4. Surat Jaminan Pelaksanaan;
  5. Surat Jaminan Uang Muka;
  6. Surat Jaminan Pemeliharaan;
  7. Surat Tagihan;
  8. Surat Pesanan E-purchasing;
  9. Surat Perintah Membayar;
  10. Surat Perintah Pencairan Dana;
  11. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;
  12. Laporan Penyelesaian Pekerjaan;
  13. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
  14. Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over;
  15. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over.

[9.4] Menimbang bahwa Informasi yang dimohonkan Pemohon adalah informasi yang terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan 15 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik

[9.5] Menimbang bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon bukan termasuk informasi yang

dikecualikan berdasarkan Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

**Memutuskan,**

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;**
- 2. Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka;**

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner : **A. Kori Kunci** selaku Ketua, **Hibza Meiridha Badar** dan **Muhamad Arwadi** masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis** tanggal **02 Juni 2022** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Rico Nova Diantono** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **PEMOHON** dan **TERMOHON**.

Ketua Majelis,

**ttd**

**A. Kori Kunci**

Anggota Majelis,

**ttd**

**Hibza Meiridha Badar**

Anggota Majelis,

**ttd**

**Muhamad Arwadi**

Panitera Pengganti,

**ttd**

**Rico Nova Diantono**



Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Palembang, 02 Juni 2022

Panitera,

ttd

**Diah Pratiwi Wulandari**

KOMISI INFORMASI PROV. SUMSEL